



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun pedoman pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Bogor.
9. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Lurah.

10. Desa...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
12. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
14. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada camat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terlaksananya fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
  - b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
  - d. menegaskan kedudukan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 3...

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Camat wajib menerapkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum berdasarkan prinsip pelimpahan kewenangan, yang terdiri atas:

- a. standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- d. standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat; dan
- e. standar operasional prosedur.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT

### Pasal 4

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa dan/atau Kecamatan;
  - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

##### Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan.
- (4) Pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. karakteristik geografis berupa dataran atau pegunungan;
  - b. karakteristik wilayah berupa perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan perumahan;
  - c. karakteristik penduduk berupa jenis pendidikan, mata pencaharian, kebudayaan, adat istiadat, kearifan lokal, dan kondisi demografi;
  - d. rentang kendali pelayanan dari pusat pemerintahan Kabupaten ke Kecamatan; dan
  - e. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan.
- (5) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V...

BAB V  
ANGGARAN, SARANA PRASARANA,  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dapat disertai dengan penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan urusan yang dilimpahkan, luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah penduduk dan karakteristik.
- (3) Tata cara penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusan yang dilimpahkan.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat.
- (3) Pedoman/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan Pendapatan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat melalui Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan wewenang.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membentuk petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Kewenangan Bupati yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
  - c. memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menunjang pelaksanaan kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat melalui Inspektorat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

## BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap akhir semester tahun anggaran.

Pasal 11...



#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk penambahan dan/atau penarikan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

### BAB IX

#### PENARIKAN PELIMPAHAN

#### Pasal 12

Dalam hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian dan/atau seluruhnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
- c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); dan
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 30 November 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.


BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI